



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 114 /KPTS/ III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah Partai Politik;
  - b. meneliti dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - c. membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
  - d. membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan untuk Partai Politik; dan
  - e. menerima laporan penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah Partai Politik kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 8 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 114 / kpts / III / 2016  
 TANGGAL : 8 MARET 2016

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
 PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUB BIDANG DEMOKRATISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
9.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ